

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya ketidakseimbangan informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk cenderung mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Salah satunya yaitu dengan melakukan manajemen laba (*earnings management*). Meskipun manajer memperoleh kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manajer sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/ pemegang saham (Jensen dan Murphy, 1990 dalam Mudiastuty dan Machfoedz, 2003).

Manajemen laba dilakukan oleh manajer atau pembuat laporan keuangan akibat mereka mengharapkan sesuatu atas apa yang mereka kerjakan. Manajemen laba (*earnings management*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan sesuai dengan kepentingannya, baik bagi dirinya sendiri maupun memenuhi tanggung jawab dalam memaksimalkan laba perusahaan (Iqbal, 2007 dalam Praditia, 2010). Dalam penyusunan laporan keuangan dasar akrual

dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi.

Secara prinsip, praktik manajemen laba tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi. Namun, adanya praktik ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi aliran modal di pasar modal. Praktik ini juga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Manajemen laba juga merupakan hal yang merugikan investor karena mereka tidak akan mendapat informasi yang benar mengenai posisi keuangan perusahaan (Scott, 2001 dalam Kartikasari, 2011). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme atau alat untuk meminimalisir tindakan manajemen laba oleh manajer yaitu melalui *corporate governance*.

*Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (*Organization for Economic Co-operation and Development*, 1998). Adapun prinsip-prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya *good corporate governance*, antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), kemandirian (*independency*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Dengan adanya penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi adanya tindakan manajemen laba,

sehingga kinerja yang dilaporkan dapat merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan.

Penelitian mengenai efektivitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia sudah banyak dilakukan, antara lain: Darmawati, dkk (2004), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Praditia (2010), Sulistiyowati, dkk (2010) dan Ujiyantho dan Pramuka (2007). Akan tetapi, penelitian ini mencakup perusahaan yang *listing* di BEI kecuali perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektivitas *corporate governance* di industri perbankan, khususnya di perbankan syariah. Dalam sektor perbankan syariah, kewajiban penerapan *good corporate governance* tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan.

Perbankan adalah lembaga “kepercayaan”, sehingga apabila perbankan ketahuan melakukan tindak manajemen laba, maka kepercayaan investor akan berkurang dan nantinya akan merugikan perbankan tersebut (Nasution dan Setiawan, 2007). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Undang-undang No.21 tahun 2008). Bank syariah sudah sewajarnya tidak terlibat dalam praktik manajemen laba apapun itu bentuknya. Selain didorong oleh nilai-nilai moral yang kuat, aspek kepatuhan terhadap hukum syariah mengharuskan bank syariah untuk memiliki sifat amanah (dapat dipercaya).

Menurut Archer dan Karim (1997) dalam Padmantyo (2010), *agency theory* sangat relevan bagi perbankan syariah. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/*Investment Account Holder* (IAH) dan pemilik perusahaan. Pertama, dari sisi “*liabilities*” karena perbankan syariah harus mempertanggungjawabkan berbagai kategori jenis dana investor yang dilakukan melalui sejumlah kontrak/ akad investasi yang spesifik dalam perbankan Islam. Kedua, dari sisi “*assets*” *financing* (pembiayaan) berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah menuntut adanya “*monitoring*” proses yang efektif untuk memberikan keyakinan bahwa proyek yang didanai telah mendapat pengawasan dan pelaporan yang memadai untuk mencegah *moral hazard* dan *mismanagement* seperti melakukan rekayasa laba.

Berdasarkan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* inilah maka muncul suatu praktik manajemen laba (Anthony & Govindarajan, 1995 dalam Padmantyo, 2010). Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba. Salah satu kebijakan manajemen laba yang dilakukan adalah *smoothing of profit and lost sharing deposit returns* yaitu dengan cara memberikan insentif berupa *return* kepada IAH (*Investment Account Holder*). Selain itu, kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi terdahulu. Sehingga,

situasi ini akan berpotensi meningkatkan potensi asimetri informasi bagi *stakeholders* perbankan syariah.

Selain itu, industri perbankan merupakan industri yang diatur oleh regulasi yang lebih ketat dibanding dengan industri lain. Bank Indonesia merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum di Indonesia, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), yang salah satu tugasnya menentukan sehat atau tidaknya kondisi suatu bank yang dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan dalam menilai kinerja atau tingkat kesehatan perusahaan perbankan. Hal inilah yang membuat manajer diduga memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba sehingga perusahaan (perbankan) mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Setiawati dan Na'im, 2001 dan Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan, 2007).

Perbankan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (perbankan) atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Karena dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett *et al.*, 2006 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007),

Wedari (2004) dan Wilopo (2004) dalam Nasution dan Setiawan (2007), menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris merupakan merupakan jumlah anggota dewan komisaris perbankan (Beiner *et al*, 2003 dalam Ujijantho dan Pramuka, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007), menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba di perbankan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Nasution dan Setiawan (2007) juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan (*monitoring*) dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satunya yaitu dengan pinjaman/ utang. Begitupun dengan perbankan syariah yang perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi perbankan yang terpercaya oleh masyarakat, mengingat perbankan adalah lembaga kepercayaan. *Leverage* merupakan pemicu munculnya tindakan manajemen laba. Perbankan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi akibat besarnya utang dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya, diduga melakukan

manajemen karena terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya (Widyaningdyah, 2001).

Sebagai lembaga bisnis yang bergerak di bidang perbankan, perbankan syariah juga mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga apabila kinerja pada suatu perbankan syariah buruk, maka akan ada insentif bagi para manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba, karena akan mempengaruhi kebijakan para investor atau para pemegang saham atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perbankan syariah untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, karena dengan profitabilitas yang tinggi, perbankan syariah memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi. Sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Menurut Mongid (2000) dalam Setiawati (2010), secara umum rasio profitabilitas adalah alat yang efektif dan berguna dalam mengidentifikasi masalah perbankan, sehingga diharapkan juga dapat mendeteksi manajemen laba di perbankan syariah.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba di Perbankan Syariah Indonesia**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Nasution (2007), yang menguji tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Variabel independen yang digunakan

dalam penelitian Setiawan dan Nasution (2007), yaitu: komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan, serta manajemen laba (variabel dependen) yang diproksikan dengan akrual kelolaan yang dideteksi dengan *Beaver and Engel Model* (1996). Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada:

1. Objek penelitian menggunakan perusahaan perbankan umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2007-2011;
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, *leverage* dan profitabilitas,
3. Manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals* dihitung menggunakan *Modified Jones Model*.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2007-2011. Sehingga hasil yang disimpulkan terbatas untuk perusahaan perbankan syariah Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:



1. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia;
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia;
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia;
4. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. **Teoritis**

**a. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai *corporate governance*, *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen laba khususnya di perbankan syariah Indonesia.

**b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen laba di perbankan syariah Indonesia.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

**2. Praktisi**

**a. Bagi Perbankan Syariah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait langkah tepat yang akan diambil untuk mengelola perusahaan (perbankan syariah) sesuai dengan prinsip- prinsip *corporate governance*.

**b. Bagi Investor dan kreditur**

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman bagi kreditur dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

**c. Bagi Nasabah**

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi nasabah terkait sikap selektif yang perlu digunakan dalam memilih perbankan syariah yang berkualitas dan terpercaya agar terhindar dari resiko perbankan.